



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Mmj. tanggal 24 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 April 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ngatimen binti SaryonoKusnandar bin Sawan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/14/VI/1987 tertanggal 29 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama **Riris binti Kusnandar**, umur 13 tahun, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 (13 tahun, 7 bulan);

Hal. 1 dari 5 Penetapan. No. 35/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Karno bin Paryo, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tappilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Karno bin Paryo, dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Karno bin Paryo tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.31.01.07/Pw.01/049/2015, tanggal 24 April 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Karno bin Paryo dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Riris binti Kusnandar untuk menikah dengan Karno bin Paryo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah dinikahkan oleh petugas NTR, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Mmj. yang telah ia ajukan dengan alasan anak Pemohon dinikahkan oleh petugas NTR;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah dinikahkan oleh petugas NTR, oleh karena itu Pemohon memohon untuk mencabut perkara Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Mmj. yang telah ia ajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 3 dari 5 Penetapan. No. 35/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag. M.H, dan Mansur, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Abd. Rasyid R, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Arif, S.Ag. M.H

Drs. Andi Zainuddin

ttd

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd



Abd. Rasyid R, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| | | . |
| Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,- |
| | | . |
| Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,- |
| | | . |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| | | . |
| Biaya Materai | : | Rp 6.000,- |
| | | . |
| Jumlah | : | Rp 391.000,- |
| | | . |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan. No. 35/Pdt.P/2013/PA.Mmj.